



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan infak dan sedekah dari Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan menindaklanjuti hasil Rakorda Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut tanggal 15 November 2021 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (3) serta berdasarkan disposisi Bupati Tanah Laut pada Surat dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tanah Laut Nomor 026/IV/Baznas Tala/III/2022, tanggal 30 Maret 2022 Perihal Permohonan Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Tanah Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2018 tentang Sumbangan Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
9. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat;

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 450.12/3302/SJ tanggal 30 Juni 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 51 TAHUN 2018 TENTANG SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN DI KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2018 tentang Sumbangan Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 51) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Sumbangan infak dan sedekah dikumpulkan dari ASN beragama Islam.
- (2) Sumbangan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang dikumpulkan dari tunjangan kinerja atau sebutan lain dari ASN.
- (3) Sumbangan infak dan sedekah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan surat pernyataan kesediaan untuk memberikan sumbangan infak dan sedekah dengan besaran ditetapkan sendiri secara sukarela oleh ASN bersangkutan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) sampai dengan sebesar-besarnya 2,5% (dua koma lima persen) yang dapat dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu) dan surat kuasa pemotongan atas tambahan penghasilan atau sebutan lain yang dibubuhi materai 10.000 (sepuluh ribu).
- (4) Surat pernyataan kesediaan untuk memberikan sumbangan infak dan sedekah dan surat kuasa pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) tahun anggaran dan diperbaharui di tahun berikutnya.
- (5) Surat pernyataan kesediaan untuk memberi sumbangan infak dan sedekah dan surat kuasa pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 26 April 2022
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 26 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 53 TAHUN 2022
 TANGGAL : 26 APRIL 2022

SURAT PERNYATAAN SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH
 UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
¹ KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Bagian :
 Nomor Rek. Bank :

Dengan ini menyatakan bahwa Saya setuju untuk memberikan Sumbangan Infak dan Sedekah Rutin Bulanan kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Laut melalui Bendahara Pengeluaran² sejumlah%³ dari tambahan penghasilan atau sebutan lain yang dibayarkan setiap bulan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pelaihari,
 Yang membuat pernyataan,

Materai
 10.000

 Nip.

Keterangan :

¹ Nama SKPD.

² Bendahara Pengeluaran atau sebutan lain.

³ Sekurang-kurangnya 1% (satu persen) sampai dengan sebesar-besarnya 2,5% (dua koma lima persen). (Pasal 6 ayat (3) Perbup Nomor 51 Tahun 2018 tentang Sumbangan Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bagi Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Tanah Laut.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 53 TAHUN 2022
 TANGGAL : 26 APRIL 2022

SURAT KUASA PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH
 UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
¹ KABUPATEN TANAH LAUT

Pada hari ini tanggal yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 NIP :
 Bagian :
 Nomor Rek. Bank :

Dengan ini memberikan kuasa kepada Bendahara²
 Saudara³ untuk melakukan pemotongan%⁴ dari
 tambahan penghasilan atau sebutan lain yang dibayarkan setiap bulan
 sebagai bentuk Sumbangan Infak dan Sedekah yang disalurkan melalui
 BAZNAS Kabupaten Tanah Laut sebagaimana diatur di dalam Surat
 Pernyataan Sumbangan Infak dan Sedekah.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak
 ada paksaan dari pihak manapun.

Pelaihari,
 Yang memberi kuasa,

Materai
 10.000

 Nip.

Keterangan :

¹ Nama SKPD.

² Bendahara Pengeluaran atau sebutan lain.

³ Nama Bendahara.

⁴ Sekurang-kurangnya 1% (satu persen)
 sampai dengan sebesar-besarnya 2,5% (dua
 koma lima persen). (Pasal 6 ayat (3) Perbup
 Nomor 51 Tahun 2018 tentang Sumbangan
 Infak dan Sedekah bagi Aparatur Sipil
 Negara di Lingkungan Pemerintah
 Kabupaten Tanah Laut bagi Penanganan
 Fakir Miskin di Kabupaten Tanah Laut.

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA